



DAK FISIK BIDANG KESEHATAN

Dapat direvisi untuk kegiatan pencegahan/penanganan COVID-19.

Penyaluran:



Penyaluran DAK Fisik Bidang Kesehatan memerlukan rekomendasi dari Kementerian Kesehatan.



Dana dapat dicairkan maksimal 7 hari kerja setelah dokumen rencana kegiatan diterima oleh Kepala KPPN dan tercantum dalam sistem.

Pertanggungjawaban:



Laporan realisasi dan output DAK Fisik Kesehatan terkait COVID-19 paling lambat disampaikan bulan November tahun anggaran berjalan.

*Berdasarkan
Keputusan Menteri Keuangan (KMK)
Nomor 6/KM.7/2020 dan berlaku
6 bulan sejak ditetapkan tanggal
14 Maret 2020.





DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)

Disalurkan dalam 2 tahap:


1

Pemda tidak perlu menyampaikan laporan realisasi tahun sebelumnya dan tidak memperhitungkan sisa dana Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

2

Pemda perlu sampaikan realisasi tahun 2019, laporan penyerapan dan penggunaan tahap I tahun 2020. Kemudian juga memperhitungkan sisa dana di RKUD.

*Berdasarkan
Keputusan Menteri Keuangan (KMK)
Nomor 6/KM.7/2020 dan berlaku
6 bulan sejak ditetapkan tanggal
14 Maret 2020.





DANA BAGI HASIL

Penggunaannya dapat digunakan untuk pencegahan dan/atau penanganan COVID19

Terdiri dari:

1

DBH Cukai

- Penggunaan sebelumnya : minimal 50% untuk program JKN

2

DBH SDA selain DBH Kehutanan

3

DBH SDA Migas dalam rangka Otonomi Khusus

- Penggunaan sebelumnya: minimal 15% untuk kesehatan dan perbaikan gizi

Ketentuan Penyaluran DBH SDA triwulan II & III 2020



Pemda telah menyampaikan Laporan Kinerja Bidang Kesehatan untuk pencegahan dan/atau penanganan COVID19 menunjukkan realisasi pelaksanaan kegiatan.

*Berdasarkan
PMK No.19/PMK.07/2020





DANA ALOKASI UMUM

Ketentuan Penyaluran DAU Mei - September 2020:



Pemda telah menyampaikan Laporan Kinerja Bidang Kesehatan untuk pencegahan dan/atau penanganan COVID19 menunjukkan realisasi pelaksanaan kegiatan.

Pengendalian:



Penyaluran sebagian DAU 2020 dapat dilakukan pemotongan yang ditetapkan dengan KMK jika tidak memenuhi ketentuan penyaluran.



*Berdasarkan
PMK No.19/PMK.07/2020



DANA INSENTIF DAERAH

Penggunaan:



- Penggunaannya diprioritaskan untuk kegiatan pencegahan dan/atau penanganan COVID19
- Sebelumnya, DID digunakan untuk kegiatan sesuai prioritas & kebutuhan daerah.

Ketentuan Penyaluran DID Tahap I & II 2020:



Untuk kelompok kategori Pelayanan Dasar Publik bidang Kesehatan dilaksanakan bersamaan paling cepat Maret 2020 dan paling lambat Juni 2020.

